

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)**

TESIS

OLEH

**OSTEN KRISMAN LASE
181803035**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA
UTARA)



NAMA : OSTEN KRISMAN LASE

N P M : 181803035




Menyetujui

Pembimbing I **Pembimbing II**

Dr. Marlina, SH, M.Hum **Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

Ketua Program Studi **Direktur**
Magister Ilmu Hukum

Dr. Weinggendes Frensh, SH., MH **Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS**

Telah diuji pada Tanggal 19 September 2022

N a m a : OSTEN KRISMAN LASE

N P M : 181803035



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : OSTEN KRISMAN LASE

NPM : 181803035

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA
UTARA)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 26 September 2022

Yang menyatakan,



OSTEN KRISMAN LASE
NPM. 181803035

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, salah satunya pemberantasan korupsi. Atas dasar itulah keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman, penguasaan peraturan perundang-undangan dan terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar penanganan tindak pidana korupsi bisa berhasil. Adapun perumusan masalah dalam Tesis ini adalah Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Tipe atau Jenis penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh data yuridis empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta menggali informasi dengan cara melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan oleh Jaksa Penyidik.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yaitu berdasarkan : Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Harus sesuai dengan prosedur yang tertera dalam peraturan Jaksa Agung RI No: Perja 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dimulai dari Pra Penyelidikan, Penyelidikan dan Penyidikan. dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dimulai dari karena kurangnya tenaga penyidik dalam proses penyidikan, Sulitnya dalam pemanggilan saksi serta Perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci : Kejaksaan, Penyidikan, dan Korupsi.

ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION AT THE
INVESTIGATION LEVEL (STUDY AT THE HIGH PROSECUTORS OF
NORTH SUMATRA)

As one of the law enforcement agencies, the Prosecutor's Office is required to play a greater role in upholding the rule of law, one of which is the eradication of corruption. On that basis, professional expertise must be possessed by the Prosecutor's Office, both regarding understanding, mastery of legislation and technological developments. This is so that the handling of corruption can be successful. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the investigation authority of corruption crimes carried out by the Attorney General of the Republic of Indonesia, how is the process of investigating criminal acts of corruption at the North Sumatra High Prosecutor's Office, and what are the inhibiting factors in the process of investigating corruption at the high prosecutor's office. North Sumatra.

The type or type of research in writing this thesis is normative juridical which is supported by empirical juridical data, namely library law research carried out by researching library materials or secondary data, and reviewing legislation relating to the issues to be discussed and digging up information. by doing research in the field in order to find out more about the problems discussed. In this case the author conducted interviews with the investigators of the North Sumatra High Prosecutor's Office in order to obtain accurate information regarding law enforcement against corruption at the level of investigation by the Investigating Prosecutor.

The results of this study are the regulation of the investigative authority of criminal acts of corruption carried out by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, namely based on: the Criminal Code (KUHP), the Prosecutor's Law, the Corruption Crime Act, the Prevention and Eradication Act. Money Laundering (TPPU), Law on the Corruption Eradication Commission (KPK). The process of investigating corruption at the North Sumatra High Court. It must be in accordance with the procedures stated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No: Perja 039/A/JA/10/2010 concerning the Technical Administration of the Handling of Special Crime Cases, starting from Pre-Inquiry, Investigation and Investigation. and the obstacles faced in the process of handling corruption crimes at the level of investigation at the North Sumatra High Prosecutor's Office starting from the lack of investigators in the investigation process, the difficulty in summoning witnesses and resistance from the perpetrators of corruption.

Keywords: Corruption Crime, Investigation, and Prosecutor's Office.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.


Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik saran, kritik, dorongan kepada penulis dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang lebih baik demi kesempurnaan tesis ini. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibuk Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang turut memberi bekal ilmu, membentuk dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
7. Bapak/Ibu seluruh Pegawai Tata Usaha Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari perkuliahan sampai dengan selesainya tesis ini.
8. Kepada keluarga tercinta yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, bantuan dan dukungan berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Buat teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area khususnya angkatan 2018.

Akhirnya, tiada gading tak retak, tiada orang tak bersalah, mohon maaf atas segala kesalahan penulis selama ini. Penulis menyadari tesis ini jauh dari kesempurnaan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan terkhusus Ilmu Hukum Pidana. Demikian terimakasih.

Medan, 26 September 2022
Penulis,



OSTEN KRISMAN LASE

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	14
a. Kerangka Teori	14
b. Kerangka Konsep	21
1.7. Metode Penelitian	24
a. Tempat dan waktu penelitian	24
b. Tipe atau Jenis Penelitian	25
c. Data dan Sumber Data	25
d. Metode Pendekatan	26
e. Alat Pengumpul Data	27
f. Analisis Data	27
BAB II PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKANTERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	29
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia	29
A. Jaksa Sebagai Profesi Hukum	35
B. Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa dalam Tindak PidanaKorupsi	40
C. Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi	43
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	52
A. Defenisi Tindak Pidana Korupsi	53
B. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	60
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	62
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	62
BAB III PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	64
3.1 Lembaga-Lembaga Penyidik dalam Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi	64
3.2 Sinergitas Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi	73

3.3	Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.	76
	A. Pra Penyelidikan.....	77
	B. Penyelidikan.....	79
	C. Penyidikan.....	80
3.4	Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi yang di Proses pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.....	82
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	88
4.1	Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.....	88
4.2	Faktor-Faktor Penghambat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	90
BAB V	PENUTUP.....	93
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA.....	97
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2011 S/D 2015	5
Tabel 2 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2016 S/D 2019	6
Tabel 3 Keaslian Penelitian.....	11
Tabel 4 Data Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah di Proses dari Tingkat Pra Penyelidikan, Penyelidikan, dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Di Indonesia diatur hukum dan mempunyai sanksi yang tegas atas pelanggaran hukum tersebut.² Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Syafiq, Muhammad, dan Muhajir Ichsan, 2019).

Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.³ yang dicapai dengan cara menyelenggarakan pembangunan nasional disegala bidang secara berkesinambungan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan.

Pembangunan nasional yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, namun sangat diharapkan agar mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut maka pemerintah membuat berbagai program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang diharapkan dapat menyediakan berbagai

¹ Pasal 1 Ayat 3 UUD Tahun 1945.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2003, hlm 40.

³ Paragraf Ke-4, Pembukaan UUD 1945.

infrastruktur untuk digunakan dalam aktivitas perekonomian masyarakat umum. Pembangunan nasional tersebut membutuhkan anggaran keuangan yang dirancang dan dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran belanja negara pada APBN mengalami peningkatan setiap tahun yang sesuai kebutuhan. (Tanjung Ahmad, Zulyadi Rizkan, dan Sianturi Ronald Hasudungan, 2019).

Akan tetapi perlu disadari bahwa peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), untuk pembangunan nasional tidak membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat jika tidak disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dalam arti bebas dari perilaku korupsi. Dari pandangan seperti itu dapat ditarik kesimpulan singkat, bahwa korupsi juga merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan ekonomi.⁴

Menurut Fockema kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*.⁵ Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu bersal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa. seperti *corruption* dan *Corrupt* dalam bahasa Inggris, dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Sehingga kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.

⁴Elwi Danil, *Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 17.

⁵ Andreae Fockema, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983. Huruf c Terjemahan Bina Cipta.

Korupsi selain dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk juga disangkut-pautkan pada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan.⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan dari pejabat publik, baik itu politisi ataupun pegawai negeri, dan juga pihak lain yang terlibat di dalamnya dengan cara yang tidak wajar serta ilegal (menyalahi aturan), menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun orang lain.⁷ Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuknya dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”.⁸

Faktor penyebab utama perilaku korupsi ada 2 yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam diri sendiri seperti sifat tamak karena selalu merasa kurang serta gaya hidup konsumtif. Sifat tamak dapat diartikan sebagai sifat yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang, sedangkan gaya hidup konsumtif merupakan perilaku yang selalu ingin memenuhi keinginan yang tidak terlalu penting sehingga menyebabkan tingginya pengeluaran pribadi. Faktor dari luar yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi, seperti faktor gengsi, politik, organisasi, dan faktor lingkungan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo faktor lainnya penyebab korupsi yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum,

⁶ Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm 3.

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana formil dan Matril Korupsi di Indonesia*, Malang: IKAPI Jatim, 2005, hlm 2.

⁸ Elwi Danil, *Op. Cit*, hlm. 1.

ketidak tertiban dalam mekanisme administrasi pemerintah, faktor sosial budaya yang berpengaruh terhadap psikologis perilaku.⁹

Korupsi adalah sebuah masalah yang paling krusial yang kini dihadapi Indonesia.¹⁰ Korupsi juga merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹¹ Permasalahan korupsi dan membedah masalahnya merupakan sesuatu yang sangat urgen, sebab kasus korupsi hampir selalu berhubungan dengan kekuasaan dan jabatan serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. (Zainal Arianto, 2016)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke dalam seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki aspek kehidupan masyarakat. (Megawati, Ablisar Madiasa, Marlina, Suhaidi, 2014)

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana. Sehingga dalam upaya penanggulangannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara luar biasa (*extra ordinary*)¹². Oleh karena itu berbagai cara dan upaya harus ditempuh untuk

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Analisa Hukum dan Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 106.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 54.

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 1.

¹² Jaya Eko, *Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: CV Eko Jaya 2002

memberantasnya, baik preventif, educative, dan represif.¹³ Perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud tidak saja dilakukan oleh pejabat ditingkat pusat tetapi juga ditingkat daerah provinsi khususnya di Sumatera Utara.¹⁴

Berikut ini telah disajikan data penanganan perkara tindak pidana korupsi se-Indonesia pada tingkat penyidikan, yang telah ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1

**DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEJAKSAAN RI TAHUN 2011 S/D 2015**

No	Tahun	Penyidikan	Keterangan
1	2011	1.729	Perkara
2	2012	1.401	Perkara
3	2013	1.653	Perkara
4	2014	1.365	Perkara
5	2015	1.717	Perkara

Sumber Data : Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2011-2015

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara terkait dengan tindak pidana korupsi masih sering di lakukan. Bahkan di tahun 2015 adanya kenaikan perkara tindak pidana korupsi. Pada sisi lain terdapat data penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan di

¹³ Marwan Effendy, *Korupsi Dan Pencegahannya*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010, hlm 71.

¹⁴ Sitinjak, B. M, *Peranan Jaks sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi* (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), 2017, Diakses tanggal 12 Desember 2021.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selama tahun 2016 S/D 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 S/D 2019

No	Tahun	Penyidikan	Keterangan
1	2016	32	Perkara
2	2017	30	Perkara
3	2018	40	Perkara
4	2019	35	Perkara

Sumber Data : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel di atas dari jumlah perkara yang ditangani pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setiap tahunnya ternyata masih banyaknya pelaku tindak pidana korupsi. Namun kondisi ini harus dipahami bahwa penegakan hukum bukanlah suatu industri yang diwujudkan dengan peningkatan angka produksinya namun sebaliknya dianggap berhasil jika ditunjukkan dengan menurunnya angka kejahatan dan diiringi peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat.¹⁵

Banyaknya penanganan perkara tersebut pada faktanya bukan semata-mata menjadi kesuksesan pihak Kejaksaan itu sendiri, Melainkan juga ditentukan kemampuan Kejaksaan dalam menyelamatkan kerugian keuangan negara dalam melakukan upaya pencegahan (*preventif*), pemberian informasi

¹⁵ Syafrudianto, Eman , *Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Pada Kejaksaan Negeri Medan) 2020*, Diakses tanggal 12 Desember 2021.

(*educative*), dan penindakan atau sanksi (*represif*) di tengah-tengah masyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan dengan baik sehingga korupsi tetap marak terjadi sehingga nanti akan lahir fase penting bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya pelaku korupsi yang di ajukan ke Pengadilan dan dijatuhi pidana melainkan terletak pada semakin rendahnya tingkat korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini tentu perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar perilaku korupsi benar-benar dapat diberantas. dalam rangka penegakan hukum maka pemantapan kedudukan serta peran badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat dibutuhkan. untuk dapat mewujudkannya maka dibutuhkan bantuan dari segala pihak. Salah satu pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum ini adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (Himawan Ludy, Syahrin Alvi, Suhaidi, Marlina, 2018).

Kejaksaan berwenang melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme,¹⁶ serta Jaksa berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.¹⁷ Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*).¹⁸

Atas dasar itulah keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan baik mengenai pemahaman, penguasaan peraturan perundang-undangan, serta penguasaan terhadap perkembangan teknologi, Informasi dan komunikasi. Hal ini agar penanganan serta pemberantasan tindak pidana korupsi bisa berhasil. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul '***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)***'.

¹⁶ Pasal 30 B huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁷ Pasal 30B huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁸ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm 241.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
3. Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor-faktor penghambat pada saat proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini memberikan

manfaat. Adapun manfaat penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang bersifat teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai regulasi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu penulisan Tesis ini di harapkan akan mampu mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

b. Manfaat Praktis

Manfaat bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan unuk memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum pidana secara umum dan gambaran umum dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi khususnya, serta di harapkan dapat bermanfaat pula sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera utara.

c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)**. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Megister Ilmu Hukum Universitas Medan Area serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga Tesis ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya. Menegaskan hal tersebut diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Keaslian Penelitian

No	Judul	Nama peneliti	Hasil penelitian
1	ANALISIS HUKUM PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI) Tesis UMA Tahun 2017.	EDI SYAHJURI TARIGAN	Dasar hukum kedudukan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi. pelaksanaan kedudukan dan peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Serta Bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi.
2	PERAN KEJAKSAAN	ISMARANDY	penyebab terjadinya tindak

	<p>DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA.</p> <p>Tesis USU Tahun 2020.</p>		<p>pidana korupsi dana desa dan bagaimana pertanggungjawaban pidana aparatur desa yang melakukan pidana korupsi anggaran. Bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan perkara tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan apa hambatan yang ditemukan dalam penanganan perkara korupsi dana desa.</p>
3	<p>PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN) Tesis USU Tahun 2020.</p>	<p>ERMAN SYAFRUDIAN TO</p>	<p>Bagaimana eksistensi jaksa selaku penyidik dan selaku penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Apasaja kendala-kendala yang ditemukan berkaitan dengan eksistensi jaksa selaku penyidik dan selaku penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana upaya atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala</p>

			guna meningkatkan eksistensi jaksa selaku penyidik dan selaku penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
4	PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDSAK PIDANA KORUPSI. SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG. Tahun 2020.	FUTRI AYU WULANDARI	Apakah kriteria perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Bagaimana peran penyidik kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi?
5	PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN. Skripsi UNIVERSITAS SRIWIJAYA Tahun 2020.	JESICA MAUDY	Bagaimanakah peran jaksa dalam menaggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Apa saja faktor yang membatasi jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

M. Solly Lubis mengemukakan, kerangka teori adalah pemikiran atau buti-butir pendapat, teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, hal mana dapat menjadi masukan dan pegangan bagi peneliti.¹⁹

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.²⁰ Sebagai landasan dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan teori teori penegakan hukum dan teori pembuktian.

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm 80.

²⁰ *Ibid.* hlm 80.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm 24.

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁴

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988, Hlm 32.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983. hlm 35

²⁴ *Ibid.* hlm 7

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁵ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian secara bahasa terminologi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan cara membuktikan, menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang Pengadilan.²⁶ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Adapun pengertian teori pembuktian menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut :

a) Martiman Prodjohamidjojo

Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. dalam hukum acara pidana acara

²⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 25.

²⁶ Ebta Setiawan. *Arti atau Makna Pembuktian' Dalam [http:// KBBI.web.id/Arti atau Makna Pembuktian](http://KBBI.web.id/Arti_atau_Makna_Pembuktian)*, diakses pada 10 Maret 2021.

pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- 1) Penyidikan
- 2) Penuntutan
- 3) Pemeriksaan di persidangan
- 4) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur di dalam KUHAP²⁷.

b) J.C.T. Simorangkir

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan terkait perkara tersebut'. Sedangkan menurut Darwan bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.²⁸

c) Sudikno Mertokusumo

²⁷ Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983, hlm 12.

²⁸ Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Makasar: Pustaka Pena, 2016, hlm 242.

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan dengan memberikan pengertian sebagai berikut²⁹.

- 1) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- 2) Kata membuktikan dalam arti konvensional yaitu pembuktian yang memberikan kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
 - Kepastian yang di dasarkan atas perasaan belaka maka kepastian ini bersifat *intuitif* dan disebut *conviction intime*.
 - Kepastian yang di dasarkan atas pertimbangan akal maka disebut *conviction raisonnee*.
 - Kata membuktikan dalam arti yuridis yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada Hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak serta menilai suatu pembuktian.

²⁹*Ibid*, hlm, 242.

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang
- b) Doktrin atau Ajaran
- c) Yurisprudensi.³⁰

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuzi hukuman atas tindakannya.

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai ke empat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana yakni sebagai berikut :

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*).

Menurut Simons bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan

³⁰ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktis*, Bandung: Mandar Maju. 2003, hlm 10.

mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

b) Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Seorang Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.³¹

c) Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang Hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan

³¹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana/Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, hlm 171.

apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³²

d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan Hakim yang di dasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep – konsep atau variable-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun kerangka konsep yang penulis gunakan dalam tesis ini, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan

³² *Ibid*, Hlm 171.

membuat negara jatuh pada kondisi ketidak pastian dan instabilitas. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.³³

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.³⁴ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.³⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*. Ada beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana tentang pengertian tindak pidana yaitu :

a) Menurut Simons.

Tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana,

³³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 160.

³⁴ Satjipto Rahardj, *Op. Cit*, hlm 12.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 4.

bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁶

b) Menurut E. Utrecht.

Tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).³⁷

c) Menurut Moeljatno.

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁸

3. Yang dimaksud dengan penyidikan

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

4. Yang dimaksud korupsi

Pengertian korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, hlm 20.

³⁷ *Ibid*, hlm 20.

³⁸ *Ibid*, hlm 22

sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³⁹ Korupsi menurut Ermansjah Djaja, ada tujuh tipologinya yaitu:⁴⁰

- a) Tipe tindak pidana korupsi “Murni” merugikan keuangan negara
- b) Tipe tindak pidana korupsi “Suap” yang terkait dengan suap-menyuap, baik yang menyuap (*active omkoming*) maupun yang di suap (*passive omkoming*)
- c) Tipe tindak pidana korupsi “Pemerasan”
- d) Tipe tindak pidana korupsi “Penyerobotan”
- e) Tipe tindak pidana korupsi “Gratifikasi”
- f) Tipe tindak pidana korupsi “Percobaan, pembantuan dan pemufakatan”
- g) Tipe tindak pidana korupsi “Lainya.”

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

a. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2003, hlm 597.

⁴⁰ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm 60.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang beralamat di JL. Abdul Haris Nasution No. 1 C, Medan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 25 Februari 2022 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Tipe atau Jenis Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh data yuridis empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder belaka,⁴¹ dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta menggali informasi dengan cara melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan oleh Jaksa Penyidik.

c. Data dan Sumber Data

Data dan Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber hukum primer yaitu sumber hukum yang diperoleh langsung dari narasumber atau objek penelitian berupa observasi, kuesioner,

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13.

sample dan wawancara dengan pihak Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara khususnya yang bertugas untuk mengungkap dugaan adanya tindak pidana korupsi.

2. Sumber hukum sekunder yaitu sumber hukum yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau study kepustakaan, buku-buku, tulisan, hasil penelitian, aturan perundang-perundangan dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Sumber hukum sekunder dibagi 3 yaitu :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Pancasila, traktat, yurisprudensi, UUD RI Tahun 1945, doktrin, adat dan kebiasaan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti RUU, jurnal, makalah para sarjana.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah sebuah cara untuk menganalisa masalah yang akan dikupas. Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif yang didukung oleh data yuridis empiris. maka metode pendekatan yang dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.

e. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data atau informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, khususnya pihak Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang bertugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).


Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan-peraturan, majalah-majalah, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

f. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan,

maka perlu suatu teknis analisis data yang tepat. Analisis data yang dilakukan secara kumulatif yuridis. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif serta dikaitkan dengan data skunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan.

Deskriptif yaitu data yang diperoleh dari lapangan digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.



BAB II

PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu yang ada di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara pada zaman kerajaan Majapahit tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah Hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni Hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi.

Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* (Hakim) dan *Officier van Justitie* (Jaksa) di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen atau Asisten Residen.

Hanya saja pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain Jaksa dan Kejaksaan

pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan tindak pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat baik, khususnya dalam menerapkan delik delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht* (WvS). Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945, yaitu Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih tetap berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia di proklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus tahun 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Negara Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus-menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga

kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 25 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan menyangkut undang-undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal Tanggal 30 Juni Tahun 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1) penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang No. 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa orde baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang di dasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November tahun 1991.

Masa reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pihak lainnya. Di dalam Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang.⁴²

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat

⁴²Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Karena itulah, undang-undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada undang-undang tersebut, maka Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.⁴³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan secara merdeka. Artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

1. Visi dan Misi kejaksaan

a. Visi Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akun tabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai–nilai kepatutan.

b. Misi Kejaksaan Republik Indonesia

⁴³ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat. menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
- Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

2. Tugas Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

- a) Meningkatkan profesionalisme serta sarana dan prasarana.
- b) Meningkatkan kemandirian Kejaksaan dalam penegakan hukum.
- c) Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi kejaksaan lembaga hukum yang independen.
- d) Meningkatkan supremasi hukum dan HAM.
- e) Mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat.
- f) Mewujudkan peran Kejaksaan sebagai kantor pengacara negara.
- g) Menyelesaikan kasus-kasus DATUN yang ditangani oleh Kejaksaan.
- h) Meningkatkan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, pengamanan peredaran barang cetakan yang membahayakan bangsa dan negara.
- i) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

A. Jaksa sebagai profesi hukum

Profesi merupakan serapan dari bahasa Inggris, “*Profess*”, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Berdasarkan kamus hukum Profesi memiliki arti yaitu bidang pekerjaan yang di dasarkan pada pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya.⁴⁴

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya dengan karakteristik sebagai berikut :⁴⁵

1. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis.

⁴⁴ M.Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Jakarta: Reality Publisher, 2009, hlm 515.

⁴⁵ Artikel *Pengertian Profesi dan Profesionalisme* dalam <http://ekonurzahfar.wordpress.com/2012/03/05/pengertian-profesi-dan-profesionalisme>, diakses 10 Mei 2022

Wordpress.com/2012/03/05/pengertian-profesi-dan-profesionalisme, diakses 10 Mei 2022

2. Asosiasi profesional
3. Pendidikan yang ekstensif.
4. Pelatihan institusional
5. Lisensi.
6. Otonomi kerja.
7. Kode etik.

Secara histori, profesi Jaksa dikenal sejak lama, tercatat istilah Jaksa berasal dari istilah *Adhyaksa* yang merupakan pejabat negara, yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan di bawah pengawasan kerajaan Majapahit. Gadjad Mada adalah pejabat Adhyaksa.⁴⁶ Sebagai salah satu lembaga penegak hukum Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum (*Law Enforcement*) hal itu tergambar dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, tugas dan peran jaksa dalam dunia hukum serta peradilan sebagai berikut :

1. Jaksa Selaku Penyidik

⁴⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Diktat Kuliah Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: FH Universitas Tarumanegara, 1995, hlm. 255.

Jaksa dapat menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.⁴⁷ Penyidikan yang dilakukan penyidik kejaksaan hanya terhadap tindak pidana tertentu misalnya tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Jaksa Selaku Penuntut Umum.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Jaksa Selaku Pengacara Negara

Jaksa selaku pengacara negara berarti jaksa mewakili kepentingan pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

4. Jaksa Merupakan Bagian dari Intelijen Negara

Jaksa sebagai Intelijen negara yang dapat melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di bidang penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 30 B Undang-Undang No. 11 Tahun 2021

⁴⁷ Pasal 30 B Huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

Untuk mengembangkan tugasnya dengan baik, di Kejaksaan ditekankan sebuah doktrin yang dikenal dengan Tri Karma Adhyaksa. Doktrin itu dituangkan dalam peraturan Jaksa Agung RI No. Kep 030/J.A./3/1988.⁴⁸ Tri Karma Adhyaksa adalah sikap mental yang baik dan terpuji yang harus dimiliki oleh jajaran Kejaksaan, yang meliputi sifat *Satya, Adhi, dan Wicaksana*⁴⁹. *Satya* berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia. *Adhi* berarti kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. *Wicaksana* Berarti bijaksana dalam tuturkata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan tugas dan kewenangannya.

Untuk mewujudkan seorang Jaksa yang memiliki integritas, bertanggungjawab, dan maupun memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Kejaksaan pun memberlakukan peraturan Jaksa Agung RI. No. PER 014 /A/JA/11/2012 tentangn Kode Perilaku Jaksa, yang menyebutkan kewajiban profesi Jaksa sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸https://www.academia.edu/38915803/Makalah_Etika_Tanggung_Jawab_Profesi_Jaksa_Liza, Diakses Tgl 12 Desember 2021, Pukul 10:15.

⁴⁹ Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017, hlm 5.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 6.

1. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil;
2. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
4. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkungan nasional dan internasional;
5. Menjaga ketidak berpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik;
6. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas hak nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia;
8. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas biang lain.

Profesi Jaksa memegang posisi sentral dalam sistem peradilan karena hanya Jaksa yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan bertanggung jawab dalam pembuktian perkara di persidangan, sekaligus yang berperan untuk menyelesaikan perkara dengan cara melakukan eksekusi.⁵¹ Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas Jaksa seringkali mendapat tantangan, misalnya perlawanan dari pelaku kejahatan dengan cara menghubungi pejabat tertentu hingga menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk mengintervensi penanganan suatu perkara. Selain itu, para pelaku kejahatan sering memanfaatkan media massa untuk membuat opini sehingga seolah-olah yang bersangkutan tidak salah atau memutarbalikan fakta untuk menimbulkan opini sesat ditengah masyarakat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi

Berbicara dalam konteks upaya pemberantasan korupsi maka pembahasan akan tertuju mengenai upaya penegakan hukum terhadap permasalahan korupsi tersebut. Penegakan hukum tidak hanya berkenaan dengan membuat atau menerapkan hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa saja yang dilakukan aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum, dan tidak kalah penting jugak apa saja tugas pokok dan fungsi Jaksa dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

⁵¹ *Ibid*,

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Kejaksaan

- a. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif, educative, represif⁵² dalam pemberantasan korupsi.
- b. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah.
- c. Penyusunan peraturan perundang-undangan.
- d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- e. Koordinasi atau pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa.

2. Fungsi Kejaksaan

- a. Jaksa selaku penyidik

Jaksa dapat menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 30 B huruf (a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tindakan penyidik dalam hal ini yaitu penyidik Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi di lakukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI

⁵² Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, *Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia*, Jakarta: Kerta Wicaksana, 2020, hlm 73.

No: Perja-039/A/JA/10/2010. Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

b. Jaksa selaku penuntutan

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penuntutan dalam suatu tindak pidana adalah mutlak menjadi kewenangan Jaksa yang secara harfiah

merupakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum (JPU).

C. Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁵³ Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.⁵⁴

Saat ini dalam praktek peradilan ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

Sehingga dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Jaksa juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang, misalnya

⁵³ Pasal 1 Ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵⁴Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 109.

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. untuk lebih jelasnya mari kita simak pasal-pasal dari beberapa Undang-Undang yang disajikan di bawah ini.

1. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (1) Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Disamping itu pengaturan yang sama ditekankan kembali pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang”.

Pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang dimaksud di dalam hukum acara pidana tersebut juga termasuk Kejaksaan. Karena berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan wewenang khusus yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana tersebut adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 30B huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi Kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.

Berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 26 menyatakan bahwa : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi tidak diatur secara langsung di dalam hukum acara pidana, melainkan kewenangan tersebut dapat terlihat jelas apabila menghubungkan beberapa pasal-pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 30 B huruf (a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur secara jelas bahwa Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan,

pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Kejaksaan tersebut merupakan wewenang khusus yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 Ayat (1) Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Disamping itu pengaturan yang sama ditekankan kembali pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang”.

Karena pada dasarnya Kejaksaan termasuk salah satu penyidik PPNS yang diatur di dalam hukum acara pidana Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) huruf b hukum acara pidana, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan secara jelas setiap tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

3. Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam Pasal 26 menyatakan bahwa : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”⁵⁵ Melihat rumusan Pasal 26 ini maka yang dimaksud dengan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan penunjukan tersebut ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan⁵⁶.

Terkait dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa penyidikan dilakukan

⁵⁵ UU No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 16.

⁵⁶ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010, hlm 31.

berdasarkan pada KUHAP Yakni berdasarkan Pasal 1 Angka (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI. Atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan berdasarkan Psl 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Jaksa adalah “Pegawai Negeri Sipil”.

Penunjukan Jaksa sebagai penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi : “Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka Jaksa diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

4. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kejaksaan juga berwenang melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kewenangan Kejaksaan dalam menyidik tersebut terlihat jelas didalam Pasal 74 yang berbunyi "penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. yang dimaksud dengan tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dalam hal ini adalah penyidik Kejaksaan, dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.⁵⁷ Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, apa bila ditemukan adanya TPPU saat menyidik perkara tindak pidana korupsi.

5. Menurut Perpres No. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dapat dilihat pada Pasal 21 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Bidang

⁵⁷Penjelasan Pasal 74 Undang -Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang pelaksanaan dibidang tindak pidana khusus yaitu sebagai berikut:

Pasal 21

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang pelaksanaan di bidang tindak pidana khusus.
- 2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Berdasarkan pada Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan memberikan keewenangan. bahwa Jaksa sebagai aparat penegak hukum mempunyai kompetensi dalam menyidik perkara tindak pidana korupsi serta tindakan hukum lainnya.

6. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun aturan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 mengatur juga kewenangan khusus yang dilakukan KPK terkait penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Namun Undang-Undang ini tidak menghapus ketentuan mengenai kewenangan pejabat penyidik dari pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan perkara korupsi.

ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam pasal 6 huruf (a) dan pasal 7 huruf (a) sebagai berikut :

Pasal 6 huruf (a) KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7 huruf (a) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a). KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Prinsip koordinasi antara KPK dengan instansi Kejaksaan Republik Indonesia menciptalah sinergitas antara lembaga. Koordinasi itu diaktualisasikan melalui peraturan bersama Jaksa Agung RI NO. : Kep347/JA/12/2005 dan Ketua KPK Nomor : 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia. KPK melakukan penyidikan perkara korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 Milyar (Rp.1.000.000.000). Hal ini berbeda dengan kewenangan penyidik Kejaksaan yang tidak mengenal minimal atau batas kerugian negara dalam melakukan penanganan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi. dengan demikian khusus untuk nilai kerugian negara dapat dikatakan bahwa fungsi penanganan dan pemberantasan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sangat luas dan tanpa dibatasi nominal kerugian yang ditimbulkan.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁵⁸ Sedangkan menurut kamus lengkap “Web Ster’s Third New International Dictionary” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.⁵⁹

Pengertian Korupsi baik dalam perspektif yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis lebih mengarah kepada unsur-unsur delik sebagai mana di formulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh dan sebagainya.⁶⁰

Adapun pengertian korupsi menurut beberapa para ahli :

1. Secara harfiah, menurut Sudarto istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan, disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang bususk. Korupsi

⁵⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 4.

⁵⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm 29.

⁶⁰ Yudi Kristiana. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm 41.

banyak disangkutkan kepada ketidak jujurannya seseorang dalam bidang keuangan.⁶¹

2. Menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap.⁶²
3. Menurut Poerwadarminta “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”⁶³

Dari rumusan pengertian korupsi sebagaimana tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.

A. Defenisi Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai berikut.⁶⁴

⁶¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Yayasan Sudarto, 1979, hlm 122.

⁶² Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya. Hal 2

⁶³ Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, 1976.

⁶⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cet 6 hlm 138.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁵
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁶
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.⁶⁷
4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri

⁶⁵ Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁶ Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁷ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁶⁸

5. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 :
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

⁶⁸Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut⁶⁹
7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi⁷⁰
8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: (Pasal 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

⁶⁹ Pasal 8 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁰ Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.⁷¹
10. Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 :
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

⁷¹ Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang di serahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi inasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong

pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

11. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.⁷²
12. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.⁷³
13. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁴

B. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menjadi subjek hukum dari Tindak Pidana Korupsi adalah⁷⁵:

1. Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁷² Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷³ Pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁴ Pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁵ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, Cet 7 hlm 71.

2. Pegawai Negeri

Sementara itu, Pasal 1 Sub 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut. Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam kitab Undang-Undang hukum pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.”

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan dari ketentuan Pasal 92 KUHP.

3. Setiap orang atau korporasi.

Sedangkan pengertian setiap orang berdasarkan Pasal 1 sub 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”. Didalam setiap rumusan delik korupsi UU No 31 Tahun 1999

jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2 s.d. Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 disebutkan pelaku tindak pidana korupsi dengan kata “setiap orang”).

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang termasuk kedalam unsur-unsur pidana korupsi adalah

1. Setiap orang, termasuk korporasi, yang
2. Melakukan perbuatan melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri, dan
4. Dapat merugikan keuangan negara

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.

Mencermati ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu⁷⁶:

1. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagai mana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3;⁷⁷
2. Korupsi penyuapan baik Aktif (yang menyuap) maupun Pasif (yang menerima suap) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a,

⁷⁶ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016 hlm 54

⁷⁷ Aziz Syamsudin, *Op.Cit*, hlm 146.

- Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
3. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
 4. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;
 5. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
 6. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
 7. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 b jo. Pasal 12 c;
 8. Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31

BAB III

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

3.1. Lembaga-Lembaga Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyidikan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang sedang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷⁸

Penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tersebut diberikan oleh undang-undang seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hubungan antara penegak hukum ini semata-mata atas dasar kemitraan.⁷⁹ Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 B huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁸⁰

⁷⁸ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cet 2 hlm 32.

⁷⁹ R. Widy Pramono, *Op. Cit*, hlm 183.

⁸⁰ Pasal 30B huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pengungkapan kasus tindak pidana pada umumnya, sebelum sampai pada tahap penuntutan, pengungkapan kasus tindak pidana korupsi juga melalui serangkaian proses untuk pengumpulan alat bukti dan menemukan tersangkanya, hal ini lazim disebut sebagai penyidikan.⁸¹ proses penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.

Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses. Pemenuhan unsur itu antara lain dengan telah tercukupinya keadaan-keadaan atau prasyarat yang dibutuhkan bukan saja karena sekedar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu. Kebutuhan dan ketentuan hukum itu antara lain sebagai berikut⁸²:

1. Adanya peristiwa tertentu.
2. Adanya waktu yang jelas yang dapat dipahami oleh akal manusia.
3. Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan hukum dan dengan ketentuan peraturan pidana yang berlaku.
4. Adanya kejadian atau peristiwa ditempat tertentu.
5. Adanya akibat dari peristiwa tertentu.

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham RI, 2007, hlm 24.

⁸² Hartono, *Op. Cit*, hlm 2.

6. Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa pidana tertentu.
7. Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain.
8. Adanya ketentuan-ketentuan peraturan tertentu yang dilanggar.
9. Adanya reaksi penolakan terhadap keadaan itu oleh komunitas tertentu.
10. Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus ditegakkan.
11. Adanya bukti-bukti pelanggaran hukum yang relevan dengan peristiwa yang terjadi yang bukan bukti palsu.
12. Adanya yurisdiksi hukum yang jelas dalam pengertian wilayah hukum yang berwenang menanganinya.
13. Adanya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk menangani peristiwa pelanggaran hukum itu.
14. Adanya bukti ketidakadilan yang diderita oleh pihak tertentu.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut dapat diperoleh keterangan yaitu melalui upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat yang harus dilakukan oleh petugas penyelidik, dan penyidik, yakni petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan unsur-unsur lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu digaris bawahi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, berarti penyelidik berupaya inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁸³

⁸³ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 6.

Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum. Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, termasuk juga hakikat dan kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang adanya tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.⁸⁴

Sebagai usaha pemberantasan tindak pidana Korupsi, proses penanganannya mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana maupun yang diatur dalam undang-undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi. Sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga instansi yakni penyelidik dari penyidik ke Polisian, penyelidik dan penyidik Kejaksaan dan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁸⁵

Upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang menarik dalam penegakan hukum. Hal ini membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tiada berlebihan apabila tindak

⁸⁴ Hartono, *Op. Cit.*, hlm 3.

⁸⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2016, Cet hlm 79.

pidana korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime* karena dilakukan dengan cara sistematis dan meluas.⁸⁶

Lembaga-Lembaga yang bertugas dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Penyidik Kepolisian

a. Tugas pokok Kepolisian

Kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, Terhadap kasus tindak pidana Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas sebagai penyidik.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Begitu juga berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Fungsi Kepolisian

⁸⁶ Widyo Pramono, *Op. Cit*, hlm 114.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam kasus lain, misalnya seorang yang melakukan perusakan.⁸⁷

2. Penyidik Kejaksaan

a. Tugas Pokok Kejaksaan

- Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan dibidang pidana.
- Pelaksanaan pemberian bantuan dibidang intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum dibidang perdata dan tatausaha negara, serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah, dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.
- Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

⁸⁷ Hartono, *Op. Cit*, hlm 37- 38

- Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa.

b. Fungsi Kejaksaan

- Jaksa selaku penyidik.

Berdasarkan Pasal 30 B huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. yang berbunyi kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

- Jaksa selaku penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. yang berbunyi Kejaksaan

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Penuntutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (7) KUHAP diartikan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa penuntutan dalam suatu tindak pidana adalah mutlak menjadi kewenangan Jaksa yang secara harfiah merupakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum.

3. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

a. Tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik lainnya adalah penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 6 butir c Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pembuat tindak pidana korupsi.⁸⁸

⁸⁸ Ruslan Renggong, *Op. Cit*, hlm 82-83

Berdasarkan Pasal 6 huruf a, d dan e Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas yaitu:⁸⁹

- Koordinasikan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Supervisi terhadap instansi-instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut, Tindak pidana korupsi yang dapat di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terbatas pada tindak pidana korupsi yang:⁹⁰

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

⁸⁹ Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm 128.

⁹⁰Ruslan Renggong, *Op. Cit*, hlm 83

- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tidak semua tindak pidana korupsi akan di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana Korupsi yang dapat di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut kerugian paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal ini di maksudkan agar tindak pidana korupsi selain yang di maksud dalam pasal 11 tersebut, di serahkan penanganannya kepada institusi penegak hukum lain yang juga berwenang menangani perkara korupsi.⁹¹

3.2. Sinergitas Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi

Muladi mengatakan bahwa makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang menyangkut 3 (tiga) hal.⁹² Pertama, sinkronisasi struktural (*structural synchronozation*), yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antara penegak hukum. Kedua, sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Ketiga, sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Demikian pula halnya dengan pendapat Lawrence M. Friedman mengenai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari 3 (tiga) elemen yang

⁹¹*Ibid*

⁹² Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm 17.

saling memengaruhi. Ketiga elemen itu meliputi : perundang-undangan (*legal substance*), aparat/badan penegak hukum (*legal structure*), dan faktor budaya hukum (*legal culture*).⁹³ Akan tetapi, *legal culture* yang dimaksudkan Friedman tidak tertuju pada institusi penegak hukum pada umumnya, melainkan hanya tertuju pada institusi pengadilan. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, baik melalui tindakan represif maupun preventif yang dilakukan institusi penegak hukum, oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkadang dijumpai adanya berbagai hambatan karena implementasi kata “koordinasi” tidak semudah mengucapkannya. Hal ini akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditandatangani pada Tanggal 29 Maret Tahun 2012 yaitu (Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012). Kesepakatan ini ditandatangani oleh Basrief Arief (Jaksa Agung), Timur Pradopo (Kapolri) dan Abraham Samad (Ketua KPK). Sebelum adanya kesepakatan bersama tahun 2012, pihak KPK dan Kejaksaan Agung pada tahun 2005 pernah membuat kesepakatan bersama tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹³ Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York. Russel Sage Foundation. Hlm. 2.

(Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 Tanggal 6 Desember Tahun 2005).⁹⁴ Keberadaan Kesepakatan Bersama Tahun 2012 ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antara ketiga institusi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya kerja sama ketiga institusi dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada pokoknya Kesepakatan Bersama ini terdiri 8 Bab dan 31 Pasal dengan ruang lingkup meliputi:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi.
3. Pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi.
4. Perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
5. Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
6. Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
7. Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Kesepakatan Bersama juga mengatur mengenai rapat koordinasi yang dilakukan pada tingkat pimpinan yaitu diadakan sekurang-kurangnya sekali

⁹⁴ Berdasarkan Pasal 31 Kesepakatan Bersama 2012 maka Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tanggal 16 Desember 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

dalam 6 (enam) bulan dan dapat mengikutsertakan Kepala Kejaksaan Tinggi dan atau Kepala Kepolisian Daerah. Rapat Koordinasi juga dilakukan pada tingkat Pejabat Pengendali yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu Rapat Koordinasi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu serta dapat mengikutsertakan lembaga terkait lainnya.

Apabila kerjasama dan koordinasi antara Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan lembaga terkait lainnya dapat berjalan baik, maka sinergitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan dapat diwujudkan. Pada akhirnya nanti akan lahir fase penting bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya pelaku korupsi yang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi pidana, melainkan terletak pada semakin rendahnya tingkat korupsi yang terjadi disemua lini kehidupan berbangasa dan bernegara.⁹⁵

3.3. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Adapun proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Bapak Muhamad Junaidi selaku Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Bapak Iwan Ginting selaku Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Banten yang

⁹⁵ R. Widyo Pramono, *Op.Cit*, hlm 162.

merupakan mantan Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus sesuai dengan prosedur yang tertera di dalam Peraturan Jaksa Agung RI No: Perja-039/A/JA/10/2010. Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus⁹⁶. Penanganan perkara tersebut dimulai dari Pra Penyelidikan, Penyelidikan, dan Penyidikan.⁹⁷ Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No: Perja-039/A/JA/10/2010 dengan jelas dan sistematis mengatur setiap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menangani suatu perkara. Dalam Peraturan Jaka Agung tersebut memuat 3 proses dalam menangani suatu perkara yaitu, Pra Penyelidikan, Penyelidikan, Penyidikan. Adapun proses penanganan nya antara lain:

A. Pra penyelidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Bapak Muhamad Junaidi selaku Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus mengemukakan bahwa Pra penyelidikan merupakan serangkaian usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Serta mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhamad Junaidi Selaku Kasi penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan bersama Bapak Iwan Ginting, mantan Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera utara, 25 Februari Tahun 2022, Pukul 10:00 Wib

⁹⁷ BAB XXVII, BAB XIX, Dan XX Peraturan Jaksa Agung RI No: Perja-039/A/JA/10/2010. Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Menurut beliau, fungsi Pra penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan tim penyidik. sebelum dilakukan proses selanjutnya yaitu penyelidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi berdasarkan informasi atau hasil dari pengamatan yang dilakukan apakah dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tidak, atau suatu perbuatan yang di duga tindak pidana untuk di pertimbangkan dan ditindak lanjuti.

Adapun proses Pra Penyelidikan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Bab XVII Peraturan Jaksa Agung RI No: Perja-039/A/JA/10/2010. Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yaitu:⁹⁸

1. Penerimaan berkas sumber penyelidikan untuk di serahkan ke kepala kejaksaan tinggi oleh Kepala Bagian Sub Tatapersuratan.
2. Tindakan Kepala Kejaksaan tinggi untuk mengamati memutuskan apakah perkara tersebut di tindak lanjuti atau tidak.
3. Apabila di tindak lanjuti, tindakan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk memerintahkan kepala seksi Penyidikan dan atau pejabat fungsional untuk mengkaji sumber penyelidikan.
4. Tindakan kepala seksi penyidikan dan atau pejabat fungsional, menerima perintah dari asisten tindak pidana khusus untuk segera melakukan tindakan
5. Penerbitan surat perintah penyelidikan untuk di tindak lanjuti.

⁹⁸*Ibid*

B. Penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.⁹⁹ Fungsi penyelidikan yang dilakukan penyidik untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan membuktikan apakah seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik.
2. Laporan polisi.
3. Berita acara pemeriksaan di TKP.
4. Berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Adapun prose penyelidikan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Bab XIX Peraturan Jaksa Agung RI No: Perja-039/A/JA/10/2010. Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Uatara adalah sebagai berikut :

⁹⁹ Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Rencana penyelidikan dan usulan pemanggilan, permintaan data dan tindakan lain keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Permintaan keterangan atau data atau tindakan lainnya.
 - Menanyakan maksud dan tujuan terpanggil.
 - Menulis dalam buku tamu dan meminta kartu identitas terpanggil dan menggantinya dengan kartu tamu.
 - Menunjukkan terpanggil pada tempat dan pejabat yang harus di temui.
3. Mekanisme pengambilan keputusan hasil dan/atau perkembangan penyelidikan. Dalam hal ini tim penyelidik menyampaikan laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I (P-5).dan kepala Kejaksaan Tinggi Memutuskan tindak lanjut penyelidikan dalam tindakan berupa:
 - Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan.
 - Memperpanjang penyelidikan.
 - Tidak melanjutkan penyelidikan.

C. Penyidikan.

Penyidikan Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰⁰ Menurut Bapak Iwan Ginting selaku mantan Kepala Seksi Penyidikan, tujuan

¹⁰⁰ Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya.¹⁰¹

Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan undang-undang dan dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana. Adapun proses penyidikan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan Bab XX Peraturan Jaksa Agung RI No: Perja-039/A/JA/10/2010. Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yaitu

1. Penerbitan surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan di mulainya penyidikan dan surat pemberitahuan penyidikan.
2. Membuat rencana penyidikan
3. Pemanggilan saksi, ahli dan tersangka.
4. Permohonan izin kepada pejabat yang berwenang.
5. Pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka.
6. Tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan
7. Tindakan penahanan tersangka.
8. Melakukan Perpanjangan penahanan
9. Pengambilan keputusan terhadap laporan hasil penyidikan untuk di limpahkan ke penuntutan.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Ginting, mantan Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera utara melalui media telepon, 12 Maret Tahun 2022, Pukul 11:30 Wib

3.4. Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Di Proses Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak, kasus korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana. Sehingga dalam upaya penanggulangannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara luar biasa (*extra ordinary*). Oleh karena itu berbagai cara harus ditempuh untuk memberantasnya, baik preventif, educative, dan represif. Berikut adalah beberapa data perkara tindak pidana korupsi yang telah di proses dari tingkat pra penyelidikan, penyelidikan, dan penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yaitu :

Tabel 2

DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 S/D 2019

No	Tahun	Penyidikan	Keterangan
1	2016	32	Perkara
2	2017	30	Perkara
3	2018	40	Perkara
4	2019	35	Perkara

Sumber Data : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2016 S/D 2019 berjumlah 137 Perkara. Jumlah perkara tersebut merupakan perkara yang berkasnya di anggap sudah lengkap oleh penyidik dan sudah siap untuk dilimpahkan ke penuntutan untuk di tindak lanjuti. Jika di urutkan berdasarkan dugaan perkara/pasal yang disangkakan maka Tersangka dugaan perkara Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terkait tindak pidana korupsi Merugikan Keuangan Negara berjumlah 53 Perkara. Tersangka dugaan perkara Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terkait tindak pidana korupsi penggelapan berjumlah 29 Perkara, Tersangka dugaan perkara Pasal 5, 6, 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terkait tindak pidana korupsi penyuapan berjumlah 16 perkara. Tersangka dugaan perkara pasal 7 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 terkait tindak pidana korupsi perbuatan curang berjumlah 39 Perkara.

Setelah penulis menguraikan tersangka dugaan perkara/pasal yang di sangkakan sehingga dapat ditarik kesimpulan jumlah perkara yang ditangani pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setiap tahunnya ternyata masih banyaknya pelaku tindak pidana korupsi. Namun kondisi ini harus dipahami bahwa penegakan hukum bukanlah suatu industri yang diwujudkan dengan peningkatan angka produksinya namun sebaliknya dianggap berhasil jika ditunjukkan dengan menurunnya angka kejahatan dan diiringi peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat.

Adapun beberapa perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi yang telah di proses dari tingkat pra penyelidikan, penyelidikan, dan penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera utara antara lain sebagai berikut :

TABEL 4

BEBERAPA DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DI PROSES DARI TINGKAT PRA PENYELIDIKAN, PENYELIDIKAN, DAN PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA ANTARA LAIN :

No	Identitas Tersangka	Uraian Kejahatan	Pasal yang Disangkakan
1	NOVRYSKA SARAGIH (Bendahara Pengeluaran pada RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai)	Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015	Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2	GUSMADI SIMAMORA (selaku Direktur PT. Andhika Putra Perdana)	Dugaan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kontrak peningkatan dari	Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak

		Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada jalan R. Junjungan Lubis dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.255.000.000,-	pidana korupsi
3	Drs. H. DARWIN SITEPU. MAP (Pengguna Anggaran	Dugaan tindak pidana korupsi Pemeliharaan Jalan Tersebar Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.140.318.500,- pada Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai	Pasal 2 Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
4	ERWIN DANIEL HUTAGALUNG (selaku Direktur PT. Gamoz Multi Generalle	Dugaan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada jalan Gambolo dengan nilai	Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

		kontrak sebesar Rp. 4.733.900.000,-	
5	MAHMUDDIN WARUWU (selaku Direktur PT. Andhika Putra Perdana)	Dugaan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Ahmad Yani dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.737.487.000,-	Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
6	GUSMADI SIMAMORA (selaku Direktur PT. Andhika Putra Perdana)	Dugaan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan kontrak peningkatan dari	Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak

		Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada jalan R. Junjungan Lubis dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.255.000.000,-	pidana korupsi
7	SAPARUDDIN NASUTION, ST. (selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PU kota Sibolga TA.2015)	Dugaan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga sebesar Rp 65.146.252.000,-	Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis mengenai Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang diuraikan pada Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Melihat dan mencermati keabsahan Jaksa dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan, sehingga dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, berdasarkan Pasal 30 B huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus sesuai dengan prosedur yang tertera dalam peraturan Jaksa Agung RI No: Perja-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. dimulai dari Pra Penyelidikan, Penyelidikan, Penyidikan.

3. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Penyidik pada saat proses penanganan Tindak Pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terdapat 3 (Tiga) kendala yaitu Kurangnya tenaga penyidik dalam proses penyidikan, Sulitnya dalam pemanggilan Saksi, Adanya Perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi.
4. Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang penulis sampaikan pada latar belakang tesis ini. Maka dapat ditarik kesimpulan jumlah perkara yang ditangani pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setiap tahunnya ternyata masih banyaknya pelaku tindak pidana korupsi. Namun kondisi tersebut harus dipahami bahwa penegakan hukum bukanlah suatu industri yang diwujudkan dengan peningkatan angka produksinya namun sebaliknya dianggap berhasil jika ditunjukkan dengan menurunnya angka kejahatan dan diiringi peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat.
5. Kejaksaan harus berusaha maksimal dengan memperkuat fungsi kelembagaan, melaksanakan Reformasi Birokrasi, menciptakan inovasi dengan melibatkan setiap elemen-elemen di dalamnya seperti pemerintah, legislatif, dan masyarakat secara luas untuk saling mendukung upaya-upaya dan strategi dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Abdul Haris Nasution No. 1 C, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi yaitu:

1. Penulis mengharapkan kerja sama dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara penulis dengan staff dan pegawai sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis antara penulis dan pegawai.
2. Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diharapkan selalu membuka peluang kegiatan penelitian sebagai investasi ilmu dan transfer ilmu kepada mahasiswa guna meniti karir akan pendewasaan ilmu sejak dini untuk diamalkan di dunia kerja yang sebenarnya.
3. Maju tidaknya sebuah institusi negara ditentukan oleh sumberdaya manusianya, begitupun Kejaksaan. Berdasarkan pengamatan penulis setelah melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwasannya masih kurangnya tenaga penyidik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tentunya harus dimulai dari perekrutan calon Jaksa
4. Untuk lebih meningkatkan kinerja jaksa dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi harus diupayakan dukungan secara optimal baik dari sisi aturan, anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang memadai. Tugas dan fungsi jaksa dimaksud harus tetap dipertahankan melihat dari sisi kejahatan perkara korupsi termasuk perkara

penting yang sifatnya *extraordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) sehingga diperlukan penanganan yang juga luar biasa. Meskipun ada kewenangan juga diberikan undang undang kepada penyidik Polri atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kejaksaan tetaplah dipandang lebih utama karena terkait ada dua fungsi sekaligus yakni selaku penyidik dan sekaligus penuntut umum. Untuk itu pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih memperkuat lembaga Kejaksaan dari segala sisi agar lebih mandiri dan terbebas dari intervensi sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih maksimal.

5. Kejaksaan harus berusaha maksimal dengan memperkuat fungsi kelembagaan, melaksanakan Reformasi Birokrasi, menciptakan inovasi dengan melibatkan setiap elemen-elemen di dalamnya seperti pemerintah, legislatif, dan masyarakat secara luas untuk saling mendukung upaya-upaya dan strategi dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sehingga nanti akan lahir fase penting bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya pelaku korupsi yang diajukan ke Pengadilan dan dijatuhi pidana melainkan terletak pada semakin rendahnya tingkat korupsi yang terjadi disemua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kusumaatmadja Mochtar. 2006. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana formil dan Matril Korupsi di Indonesia*, Malang: IKAPI Jatim
- Marwan Effendy. 2010. *Korupsi Dan Pencegahannya*, Jakarta: Timpani Publishing
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia
- LibertySoerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Sofyan, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Makasar: Pustaka Pena
- Hari Sasongko dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktis*, Bandung: Mandar Maju
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana/Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Ermansjah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Widyo Pramono. 2017. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Iswara, I. M. A. M., & Wirawan. 2020. *Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia*, Jakarta: Kerta Wicaksana
- Yahya Harahap. 2012. *Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena

- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Yudi Kristiana. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Thafa Media
- Sudarto. 1979. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Yayasan Sudarto
- Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya
- Jur Andi Hamzah. 2015. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yudi Kristiana. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Thafa Media
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Romli Atmasasmita. 2007. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham RI
- Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Setyo Wahyudi. 2017. *Indonesia Mencegah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York. Russel Sage Foundation
- Kristian dan Gunawan Yopi. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditya

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung RI No: Perja-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Syafiq Muhammad, Muhajir Ichsan, "Model Pengawasan yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Spektrum Hukum Program Studi Hukum Program Magister Hukum, 2019, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/index>.

Zulyadi Rizkan, "Peran Hakim di Pengadilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan 16/PID.SUS.K/2011/PN.MDN)", Institut Penelitian dan Kritik Internasional Budapest-Jurnal (BIRCI-Journal), 2020.

Tanjung Ahmad, Zulyadi Rizkan, dan Sianturi Ronald Hasudungan, "Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Alat Kesehatan di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol. 26, 2019.

Zainal Asrianto, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan”, Jurnal Hasil Penelitian, Fakultas Syariah IAIN Kendari 2016, <http://ejournal.iainkendari.ac.id>.

Madiasa Ablisar Megawati, Marlina, Suhaidi, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, USU Law Jurnal, Vol. 2. No. 3, 2014.

Himawan Ludy, Syahrin Alvi, Suhaidi, Marlina, “ Analisis Yuridis Tentang Tugas Dan Fungsi Komisi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Yang Profesional”, USU Law Jurnal, Vol. 6. No. 2, 2018.

